

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LAZ Senyum Dhuafa merupakan salah satu lembaga yang sudah mengelola wakaf uang, dan dapat memainkan dua peran sebagai amil dan nadzir. Namun dalam aspek penghimpunannya tidak bermitra dengan LKS-PWU karena belum terdaftar sebagai nadzir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia sehingga tidak ada proses penerbitan sertifikat wakaf uang. Sedangkan aspek pengelolaan wakaf uang belum sesuai dengan teori, yang mana *mauquf 'alaih* tidak boleh menerima dana wakaf uang secara langsung, namun nadzir harus menginvestasikan dana tersebut kemudian membagikan hasil investasinya kepada *mauquf 'alaih*.
2. Secara garis besar LAZ Senyum Dhuafa dapat menerapkan indikator prinsip *Risk Management* dari prinsip inti *Waqf Core Principles*, dilihat dari resiko transaksi, dan resiko kehilangan aset dan reputasi. Tujuan manajemen resiko yang diterapkan oleh LAZ Senyum Dhuafa untuk menjangkau lebih banyak masyarakat kaum dhuafa dan masyarakat pra sejahtera untuk dapat memanfaatkan nilai manfaat dari wakaf uang. Dan hasil dari pengelolaan tersebut diharapkan dapat mensejahterakan ekonomi keuangan masyarakat yang kurang mampu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memiliki beberapa saran untuk disampaikan, antara lain:

1. Kepada LAZ Senyum Dhuafa Pati

LAZ Senyum Dhuafa diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran nadzir ke Badan Wakaf Indonesia agar mempunyai legalitas, dan dapat mendisiplinkan anggota struktur lembaga atas tanggung jawab yang diembannya. Serta menambah sumber daya

manusia dalam bidang nadzir yang berkopetensi dan berintegritas karena pengelolaan kunci dari nadzir.

2. Kepada nadzir

Untuk nadzir LAZ Senyum Dhuafa Pati, dituntut menjaga dan mempertahankan dana wakaf uang dari program-program yang menggunakan dana tersebut langsung tanpa diinvestasikan terlebih dahulu, sehingga program Pemberdayaan Ekonomi yang dikelola secara individu perlu dievaluasi. Selain itu, literasi nadzir terkait dengan konsep wakaf uang perlu pembinaan lanjutan.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji referensi acuan dan sumber tambahan mengenai pengelolaan wakaf uang sesuai dengan *Waqf Core Principles*, guna melengkapi data penelitian dan dapat menyelesaikan penelitian dengan lancar dan berhasil.

